

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kode Pos. 22742  
Telepon. (0634-4345036) Faks. (0634-4345036)  
E-mail; naker.tapsel@gmail.com Website; naker.tapselkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
Nomor : 03 /KPTS/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 ayat (1) huruf c, pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- c. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

C

C


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 320 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);

9

10

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab Atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.010.000,00 (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan DPA APBD Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 Kegiatan/Sub Belanja Honorarium Pengadaan Barang Jasa/ Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kode Rekening : 5.1.01.03.07.0002.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dari Bulan Januari sampai Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023  
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



**Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si**

***Tembusan ini disampaikan kepada Yth :***

1. Bapak Bupati Tapanuli Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM		BESARNYA HONORARIUM (Rp.)		Keterangan
			Dinas	Kegiatan	Volume	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si NIP. 197306191992031002	Pembina Utama Muda /IV.c	Kepala Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen	12	1.010.000	Januari s/d Desember 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si

C

C